



**P U T U S A N**

**Nomor 303/Pdt.G/2015/PA.Pwl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Polewali Mandar, sebagai  
**Penggugat;**

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 303/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tanggal 13 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 28 Juni 2004 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1425 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 303/01/VII/2004, tertanggal 03 Juli 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun II Pulliwa, Desa

Hal. 1 dari 12 Put. No. 303/Pdt.G/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulliwa, Kecamatan Mapilli dan terakhir di rumah bersama di Lingkungan Salurebong, Kelurahan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar selama 10 tahun 8 bulan;

- 3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada bulan Nopember 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga Penggugatlah yang sendiri bekerja mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari;
- 5 Bahwa pada bulan Februari 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja malas mencari pekerjaan, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari;
- 6 Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat beserta seorang anak Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
- 9 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 303/01/VII/2004

Hal. 3 dari 12 Put. No. 303/Pdt.G/2015/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2004, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos lalu diberi kode P.;

B Saksi:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Salurebong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat, kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat selama dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, dikasih modal tidak mau kelola, diberi sawah dan kebun coklat tidak mau digarap kesimpulannya Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan selama ini Penggugat sendiri yang menafkahi dirinya dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati bahkan Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup berumah tangga;

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Salurebong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang juga ke rumah orang tua Tergugat di Pulliwa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang skarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua tahun, namun dalam dua tahun itu Tergugat biasa menemui anaknya nanti sekitar enam bulan ini Tergugat sama sekali tidak menemui anaknya apalagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja disuruh kerja marah-marah, diberi modal tidak mau kelola, dikasih sawah dan kebun coklat tidak mau digarap dan Tergugat bilang saya sudah tidak sanggup;
- Bahwa yang mencari nafkah buat Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dipertemukan untuk diperbaiki namun Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat malas bekerja;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 303/Pdt.G/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sehingga putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya karena pada bulan Nopember 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga Penggugatlah yang sendiri bekerja mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari, pada bulan Februari 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja malas mencari pekerjaan, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk kehidupan sehari-hari dan setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat beserta seorang anak Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat pernah diusahkan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 7 dari 12 Put. No. 303/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunai seorang anak;
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun karena Tergugat malas bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
- 2 Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1 Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2 Dalil syar'i/doktrin ulama yang termuat dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi





**وان اشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق**

artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya  
maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

3Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa dengan sikap Penggugat yang tetap menginginkan perceraian meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan Pengugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan Majelis Hakim dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sughra

Hal. 9 dari 12 Put. No. 303/Pdt.G/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tinggal di wilayah Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di wilayah Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Zulkifli, S.EI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sayadi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 350.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |

Hal. 11 dari 12 Put. No. 303/Pdt.G/2015/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)